



SURAT KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama RI Nomor 200 Tahun 2012 tentang Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
- : 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan, Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG;**
- PERTAMA** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;

3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dilingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelola layanan informasi publik dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelola informasi dan penyelesaian sengketa;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat sesuai dengan ketentuan;
- KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- KETUJUH : Surat Keputusan , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Nomor 212 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 3 Nopember 2022



H. LUKMAN, S.Ag. MH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
246 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPAHANG

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG**

- Pengarah : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahang;
- Tim Pertimbangan : Kasi Pendidikan Madrasah;
Pelayanan Informasi : Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
Kasi Bimas Islam;
Penyelenggara Buddha;
Penyelenggara Kristen;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : 1. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Bidang-Bidang;
- a. Bidang Pelayanan Informasi
1. Faisal Eddy Saputra, S.Kom : JFU Pada Sub Bagian Tata Usaha;
2. Moherzon, SH : JFU pada PTSP;
3. Bobi Hertanto, S.Th : PTT pada Sub Bagian Tata Usaha;
4. Yudi Adriansyah : PTT pada Sub Bagian Tata Usaha;
5. Sery Hartatai, S.Kom : JFU pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
6. Muhammag Aang Gunaipi, S.Kom : PTT pada Seksi Peny. Haji dan Umrah;
- b. Bidang Pengelola Informasi
1. Hatta Putra, S.Sos.I : JFU pada seksi Bimas Islam;
2. Bella Salsabilah Alfazein, S.M. : JFU Pada Sub Bagian Tata Usaha;
3. Elisa Laia : PTT pada Penyelenggara Kristen;;
4. Yunus Latif, S.Pd.I : PTT pada seksi Pendidikan Madrasah;
5. Agus Siswanto, S.Pd.I : PTT pada seksi Bimas Islam;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip
1. Yulita Tri Ramayanti S.Si : JFU pada Sub Bagian Tata Usaha;
2. Brama Kumbara, S.Pd : PTT pada Sub Bagian Tata Usaha;
3. Novita Windora, S.Pd.I : PTT pada Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Bidang Pengaduan dan penyelesaian Sengketa
1. Gusdianto SE., MM : JFU pada Sub Bagian Tata Usaha;
2. Muawiyah, SE : JFT pada Sub Bagian Tata Usaha;
3. Desy Rusera Dwi Sartika S.H., M.H.I : JFU pada Sub Bagian Tata Usaha;

Ditetapkan di Kepahang
pada tanggal 3 Nopember 2022

Kepala



H. LUKMAN, S.Ag. MH